



PUTUSAN

NOMOR : 142/PID.SUS/2016/PT.MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Drs. IMRAN Bin DAENG MATUNGKU.**
Tempat Lahir : Jampea, Selayar.
Umur/ Tanggal Lahir : 47 tahun/ 01 Februari 1967.
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Warganegara : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Labuang Marege Utara, Desa Ma'minasa, Kec. Pasimasunggu, Kab. Kep. Selayar.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Guru Honorer.
Pendidikan : S1 (tamat).

Terdakwa tersebut tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 3 Mei 2016 Nomor : 142/PID.SUS/2016/PT.MKS. tentang penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 3 Mei 2016 Nomor : 142/PID.SUS/2016/PT.MKS. tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;



3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Selayar No. Reg. Perkara. : PDM-025/Slr/Euh.2/06/2015 tertanggal 25 Juni 2015 sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa **Drs. IMRAN BIN DAENG MATUNGKU** pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014, sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dibulan Oktober Tahun 2014 bertempat di halaman sekolah SMP Darussalam Dusun Labuang Marege Utara, Desa Ma'minasa, Kecamatan Pasimasunggu, Kab. Kepulauan Selayar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum PN Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang bernama Per. RISNAWATI Binti AMBO UPAN** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal ketika Sdri. Risnawati Binti Ambo Upa' dan Sdri. Ina Wahda Hartia Binti Imran (keduanya adalah siswi SMP Darussalam Marege) dilaporkan telah berciuman dengan masing-masing pacarnya di ruang kelas, kemudian diproses untuk dibina oleh Guru Bimbingan Koseling (guru BK). Merasa puas dengan tindakan yang diambil oleh guru BK, Sdr. Ahmad Assaqie, S.Sy selaku pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Marege bersama dengan H.M. Wahyuddin (dilakukan Penuntutan secara terpisah) kemudian mengikat Sdri. Risnawati dan Sdri. Ina Wahda Hartiah.

Terdakwa yang merupakan ayah dari Sdri. Ina Wahda Hartiah, oleh karena merasa malu dengan tindakan anaknya tersebut dan tindakan Risnawati yang merupakan salah satu siswinya, kemudian melakukan penganiayaan terhadap sdri. Risnawati dan Sdri. Ina Wahda Hartiah



dengan cara memukul menggunakan sepotong bambu dengan panjang 75 cm dan lebar 3 cm sebanyak 2 (dua) kali pada bagian kaki dan paha serta menempeleng kedua korban sebanyak 2 (dua) kali.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Per. Risnawati Binti Ambo Upa sebagai korban menderita luka sebagaimana dijelaskan pada Visum Et Repertum No. 445/289.4/Um/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Benteng Jamea, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Silvianah Masri, dokter pada UGD di Puskesmas Benteng Jamea, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Fakta dari kelainan Fisik

Bagian Luar tubuh :

- a. Kepala : terdapat bengkok didaerah pelipis kiri ;
- b. Anggota Gerak :
 - Tangan Kiri : luka lecet didaerah jari tengah tangan kiri panjang 0,5 cm, lebar 0,1 cm
 - Kaki kanan bagian paha : terdapat memar didaerah paha kanan panjang 7 cm lebar 5 cm
- c. Bagian tubuh tertentu
 - Mata : terdapat bengkok didaerah kelopak atas mata kiri ;

Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang perempuan yang menurut penyidik berumur lima belas tahun pada tanggal 23 Oktober 2014 pada pukul 15.30 wita ;

- Daris hasil pemeriksaan didapatkan bengkok didaerah pelipis kiri dan kelopak atas mata kiri akibat trauma benda tumpul;
- Luka lecet didaerah jari tengah tangan kiri sesuai dengan perlukaan akibat benda tumpul
- Terdapat memar didaerah paha kanan akiba trauma benda tumpul .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76 C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;



ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **Drs. IMRAN BIN DAENG MATUNGKU** pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014, sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dibulan Oktober Tahun 2014 bertempat di halaman sekolah SMP Darussalam Dusun Labuang Marege Utara, Desa Ma'minasa, Kecamatan Pasimasunggu, Kab. Kepulauan Selayar atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum PN Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penganiayaan terhadap Per. RISNAWATI Binti AMBO UPA'** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal ketika Sdri. Risnawati Binti Ambo Upa' dan Sdri. Ina Wahda Hartia Binti Imran (keduanya adalah siswi SMP Darussalam Marege) dilaporkan telah berciuman dengan masing-masing pacarnya di ruang kelas, kemudian diproses untuk dibina oleh Guru Bimbingan Koseling (guru BK). Merasa puas dengan tindakan yang diambil oleh guru BK, Sdr. Ahmad Assaqie, S.Sy selaku pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Marege bersama dengan H.M. Wahyuddin (dilakukan Penuntutan secara terpisah) kemudian mengikat Sdri. Risnawati dan Sdri. Ina Wahda Hartiah.

Terdakwa yang merupakan ayah dari Sdri. Ina Wahda Hartiah, oleh karena merasa malu dengan tindakan anaknya tersebut dan tindakan Risnawati yang merupakan salah satu siswinya, kemudian melakukan penganiayaan terhadap sdri. Risnawati dan Sdri. Ina Wahda Hartiah dengan cara memukul menggunakan sepotong bambu dengan panjang 75 cm dan lebar 3 cm sebanyak 2 (dua) kali pada bagian kaki dan paha serta menempeleng kedua korban sebanyak 2 (dua) kali.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Per. Risnawati Binti Ambo Upa' sebagai korban menderita luka sebagaimana dijelaskan pada Visum Et Repertum No. 445/289.4/Um/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Benteng Jamea, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Silvianah Masri, dokter pada UGD di Puskesmas Benteng Jamea, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Fakta dari kelainan Fisik



Bagian Luar tubuh :

- a. Kepala : terdapat bengkak didaerah pelipis kiri ;
- b. Anggota Gerak :
 - Tangan Kiri : luka lecet didaerah jari tengah tangan kiri panjang 0,5 cm, lebar 0,1 cm
 - Kaki kanan bagian paha : terdapat memar didaerah paha kanan panjang 7 cm lebar 5 cm
- c. Bagian tubuh tertentu.
 - Mata : terdapat bengkak didaerah kelopak atas mata kiri ;

Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang perempuan yang menurut penyidik berumur lima belas tahun pada tanggal 23 Oktober 2014 pada pukul 15.30 wita ;

- Daris hasil pemeriksaan didapatkan bengkak didaerah pelipis kiri dan kelopak atas mata kiri akibat trauma benda tumpul;
- Luka lecet didaerah jari tengah tangan kiri sesuai dengan perlukaan akibat benda tumpul
- Terdapat memar didaerah paha kanan akibat trauma benda tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya Nomor. Reg. Perkara. : PDM-025/Slyr/Euh.2/06/2015, tanggal 26 November 2015 meminta agar Pengadilan Negeri Selayar memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Imran Bin Daeng Matungku bersalah melakukan tindak pidana “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) jo pasal 76 C Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. Imran Bin Daeng Matungku dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ;

3. Menetapkan barang bukti :

- Sepotong bambu panjang 75 (tujuh puluh lima) cm dan lebar 3 (tiga) cm, dirampas untuk dimusnahkan ;
- Seutas tali nilon panjang sekitar 880 (delapan ratus delapan puluh) cm warna biru. Digunakan dalam perkara lain atas nama Ahmad Assaqie, S.Sy Bin K.H. Anas ;

4. Membebani terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Selayar telah menjatuhkan putusan tertanggal 21 Januari 2016 Nomor : 55/Pid.Sus/2015/PN.Slr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Drs. IMRAN Bin DAENG MATUNGKU**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**kekerasan terhadap anak**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan berakhir selama **4 (empat) bulan** ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :



- septong bambu panjang 75 (tujuh puluh lima) cm dan lebar 3 (tiga) cm, dirampas untuk dimusnahkan ;
- Seutas tali nilon panjang sekitar 880 (delapan ratus delapan puluh) cm, warna biru, *dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;*

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding Nomor: 55/Akta Pid/2015/PN.Slr yang dibuat oleh Drs. Andi Baso Opu, SH., selaku Panitera Pengadilan Negeri Selayar, menerangkan bahwa pada tanggal 26 Januari 2016 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 21 Januari 2016 Nomor : 55/Pid.Sus/2015/PN.Slr, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Februari 2016 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 28 Maret 2016 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 29 Maret 2016, memori banding tersebut telah diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 31 Maret 2016 berdasarkan akta penyerahan memori banding Nomor : 55/Akta.Pid.B/2015/PN.Slr ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 19 April 2016 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut



tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan Penuntut Umum menyatakan banding dalam memori bandingnya tertanggal 28 Maret 2016 pada pokoknya sebagai berikut :

Atas putusan Pengadilan Negeri Selayar tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan upaya hukum banding pada hari diucapkannya putusan Pengadilan, yakni tanggal 21 Januari 2016 (jadi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang untuk dapat menyatakan banding).

Bahwa sehubungan dengan putusan tersebut, Penuntut Umum tidak sependapat dengan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang menghukum terdakwa dengan pidana percobaan, hal mana kami pandang terdapat beberapa pertimbangan Majelis Hakim yang perlu ditinjau kembali, karena Majelis Hakim mengabaikan faktor perdamaian yang belum tercapai antara terdakwa dengan korban dan faktor edukasi yang keliru yang dilakukan oleh terdakwa.

Bahwa meskipun apa yang dilakukan oleh terdakwa bertujuan untuk mendidik korban karena telah melakukan pelanggaran, namun perlu kiranya dipertimbangkan pula cara terdakwa yang kurang tepat, karena cara-cara yang berkaitan dengan kontak fisik, sudah dipandang tidak tepat dalam dunia pendidikan kita di Indonesia.

Pada akhirnya, kami memohon agar kiranya Majelis Hakim yang Mulia dapat mengabulkan permohonan Banding Kami, terkait masalah Pemidanaan yang mana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar hanya menjatuhkan pidana percobaan, dan agar Pengadilan Tinggi



dapat memutus perkara tersebut sebagaimana tuntutan dari Penuntut Umum, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Drs. Imran bin Daeng Matungku bersalah melakukan Tindak Pidana “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) jo pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. Imran bin Daeng Matungku dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa
3. Membebani terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Majelis Hakim yang Mulia,

Demikian memori banding ini kami sampaikan dan sekiranya dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Banding yang Mulia dalam memberikan putusan yang seadil-adilnya demi tegaknya hukum dan keadilan, terutama tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 21 Januari 2016 Nomor : 55/Pid.Sus/2015/PN.Slr, dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 Maret 2016 tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana



didakwakan dalam dakwaan kesatu, demikian pula tentang pidana yang dijatuhkan maupun status barang bukti sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, Pengadilan Tinggi berbeda pendapat dan Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat pertama tersebut telah sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor : 55/Pid.Sus/2015/PN.Slr, tanggal 21 Januari 2016 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat dan meperhatikan Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76 C Undang - undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 21 Januari 2016 Nomor : 55/Pid.Sus/2015/PN.Slr, yang dimintakan banding tersebut ;



3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 oleh kami H. HIDAYAT, SH. sebagai Ketua Majelis Hakim dengan Hj. ENDANG IPSIANI, SH dan M. ZUBAIDI RAHMAT, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh DARMAWATI,SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

Hj. ENDANG IPSIANI, SH

ttd

M. ZUBAIDI RAHMAT, SH.

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd

H. HIDAYAT, SH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

DARMAWATI, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)